

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Tindak pidana perdagangan anak yang dalam hal ini merupakan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

---

<sup>1</sup> Lihat Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>2</sup>

Tindak pidana perdagangan anak adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan anak juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Manusia mempunyai hak untuk hidup merdeka dan tidak berhak untuk diperbudak karena manusia mempunyai akal pikiran dan hati nurani yang dikaruniakan Allah SWT. Maka dari itu, untuk memberantas tindakan-tindakan manusia pada zaman jahiliyah yang bertindak semena-mena terhadap perempuan, turunlah ketentuan Allah SWT. Ketentuan itu tertera dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33:

وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنْتُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)”.<sup>3</sup>

Dalam surat An-nur ayat 33 tersebut, menurut Hussen Muhammad mengandung empat hal, yaitu:  
Pertama, kewajiban melindungi mereka yang dilemahkan yaitu budak perempuan. Kedua, kewajiban

---

<sup>2</sup> Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (LN Tahun 2007 No. 58, TLN No. 4720 )

<sup>3</sup> Surat An-Nur ayat 33, Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm.354

memberi ruang kebebasan atau kemerdekaan kepada orang-orang yang terperangkap dalam praktik perbudakan. Ketiga, kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Keempat, haramnya mengeksploitasi integritas tubuh perempuan untuk kepentingan-kepentingan duniawi (ekonomi, kekuasaan, dan kebanggaan).<sup>4</sup>

Islam sangat menjunjung tinggi harkat martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia dihadapan Allah SWT. Manusia terutama perempuan dan anak-anak adalah makhluk yang mempunyai hak untuk hidup merdeka dan tidak pantas untuk diperlakukan semena-mena oleh siapapun dan dimanapun. Namun, semakin modern zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan hidup dewasa ini, mengakibatkan maraknya tindakan perdagangan manusia yang dalam prakteknya dapat menghasilkan uang yang berlipat ganda.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU No. 35 Tahun 2014) merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 35 Tahun 2014 yaitu :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.<sup>5</sup>

Disebutkan juga dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2014 tentang hak dari anak yang menyebutkan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi .”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> L.M. Gandhi Lopian, Hetty A.Geru, *Trafiking perempuan dan anak*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 3

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 4

Berangkat dari masalah Perdagangan anak yang semakin meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri. Hal ini dirasakan merupakan ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ditambah pula peraturan perundang-undangan selama ini yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak belum memberi landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak.

Tindak pidana perdagangan anak bukanlah hal baru, namun baru beberapa tahun belakangan masalah ini muncul kepermukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga menjadi masalah internasional. Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan anak seperti; lemahnya penegakan hukum, peraturan perundang-undangan yang ada, peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang *trafficking*.

Perempuan dan anak (seseorang yang berusia di bawah 18 th) adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.<sup>7</sup>

Masalah perdagangan anak merupakan masalah serius yang harus ditangani secara sungguh-sungguh. Pasalnya, persoalan perdagangan anak di Indonesia sedang mendapat banyak sorotan. Bahkan

---

<sup>7</sup> Penjelasan dari UU RI NO 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Indonesia dinyatakan menempati urutan terburuk di dunia bersama dengan beberapa negara lain di Asia dalam hal perdagangan anak.<sup>8</sup>

Kasus perdagangan anak cenderung mengalami peningkatan tiap tahun nya, pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari 410 kasus pada tahun 2010 meningkat menjadi 480 kasus di tahun 2011 dan menjadi 673 kasus pada tahun 2012. Indonesia merupakan negara sumber, transit dan tujuan dari perdagangan orang terhadap perempuan dan anak, terutama untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi terhadap anak.<sup>9</sup> Dan berdasarkan data kasus yang ditangani Indonesia ACT, sepanjang 2015 terdapat 107 kasus perdagangan anak di sepuluh provinsi di Indonesia, di antaranya di Sumatra Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Dari data tersebut, lima puluh persen kasus terdapat di NTB dan NTT.<sup>10</sup>

Pada dasarnya esensi tindak pidana perdagangan anak dan sanksinya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkandung dalam Pasal 83 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut :

“Setiap Orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”<sup>11</sup>

Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak esensi tindak pidana perdagangan anak terkandung dalam pasal 29 dan Pasal 30 yaitu sebagai berikut :

Pasal 29 (Perdagangan Anak)

---

<sup>8</sup> Santi Kusumaningrum, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2089/perdagangan-anak>, diakses Selasa, 2 agustus 2016 Jam 08:20 WIB

<sup>9</sup> Davit Setyawan, <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>, diakses Selasa 2 Agustus 2016 Jam 10:35 WIB

<sup>10</sup> Utami Diah Kusumawati, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151214110746-20-98041/ntb-dan-ntt-provinsi-dengan-kasus-perdagangan-anak-terbesar/>, Selasa 2 Agustus 2016 Jam 13:05 WIB

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 83

- 1) Badan dan atau orang dilarang melakukan perdagangan anak.
- 2) Badan dan atau orang dilarang melakukan pengangkatan anak dengan cara pengambilan paksa, penipuan dan penculikan dari kekuasaan orang tua/walinya atau keluarga yang menghilangkan hak dasar anak.<sup>12</sup>

#### Pasal 30 ( Eksploitasi Anak)

- 1) Bentuk eksploitasi anak mencakup: eksploitasi seksual, kerja paksa, melibatkan dalam kegiatan politik, perbudakan, pengambilan/penjualan organ tubuh anak guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.
- 2) Badan dan atau seseorang dilarang melakukan eksploitasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan merampas kemerdekaan, hak hidup dan hak tumbuh kembang anak secara baik dan wajar.<sup>13</sup>

Tetapi, di dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak tidak disebutkan dengan tegas sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak, hanya disebutkan dalam Pasal 61 yaitu setiap orang yang mengetahui dan sengaja tidak memberikan informasi dan/atau melaporkan tentang adanya kekerasan, perdagangan dan eksploitasi anak kepada penegak hukum atau Lembaga yang menangani masalah anak dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Tindak Pidana Perdagangan anak masih belum mampu secara maksimal menjadi payung hukum dan untuk kemudian menjerat para pelaku perdagangan anak yang semakin hari semakin terorganisir dan profesional.

Dengan demikian, harus dipahami bahwa meskipun telah ada peraturan mengenai tindak pidana perdagangan anak yang mana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak, namun penegakan hukum harus tetap dibarengi dengan perbaikan taraf perekonomian masyarakat, pendidikan formal dan informal yang memadai serta kesadaran hukum masyarakat sebagai basis untuk dapat hidup layak, mandiri serta tidak mudah terpengaruh terhadap bujuk rayu untuk memperoleh pekerjaan tanpa tujuan yang jelas.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah

---

<sup>12</sup> Indonesia, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Pasal 29

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 30

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 61

tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. Upaya ini dilakukan dengan mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu maupun dengan mengembangkan kerja sama internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang menarik untuk dibahas dan melatarbelakangi penulis untuk melakukan penulisan hukum atau skripsi mengenai **Tindak Pidana Perdagangan anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.**

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian yang akan penulis lakukan dalam masalah ini lebih terarah, maka akan difokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tindak Pidana Perdagangan Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana tindak pidana perdagangan anak menurut Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana Analisis perbandingan di dalam ke dua undang-undang tersebut berdasarkan tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Tindak Pidana Perdagangan Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui Tindak Pidana Perdagangan Anak menurut Qanun aceh Nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak

3. Untuk mengetahui Analisis perbandingan di dalam ke dua undang-undang tersebut berdasarkan tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan secara Teoritis

- a. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan hukum perbandingan mengenai tindak pidana perdagangan anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Memberikan pemahaman tentang perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan anak menurut hukum positif dan hukum islam

2. Kegunaan secara Praktis

Secara praktis, penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana perdagangan anak yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus tindak pidana perdagangan anak tidak akan terjadi lagi. Dan juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana perdagangan anak.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum atau yang sering pula disebut kaidah atau norma merupakan Patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang di anggap pantas dan tidak pantas. Ruang lingkup kaidah ini ada dua, yaitu yang mengatur tentang kepentingan pribadi dan yang mengatur kepentingan antar pribadi.

Sementara itu fungsi hukum sendiri adalah untuk menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlalang untuk dikerjakan berikut dengan berbagai akibat atau sanksi hukum di dalamnya.<sup>15</sup>

Di Indonesia peraturan mengenai hukum terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Hukum pidana (positif) adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup>

Sedangkan hukum pidana islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari suatu pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud dalam hukum pidana islam ialah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari alquran dan hadis.<sup>17</sup>

Istilah lain daripada hukum itu adalah Undang-undang, undang-undang adalah ketentuan peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa.<sup>18</sup> Adapun produk hukum dalam hukum islam ada beberapa macam, yaitu: Fiqih, Fatwa, Qanun dan Qadha'. Jadi sebenarnya antara syariah (hukum islam) dan fiqih itu berbeda. Syari'ah adalah konsep substansial dari

---

<sup>15</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Ilmu Perundang-undangan, (Bandung: Pustaka Setia,2012), hlm. 31.

<sup>16</sup> Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm.,

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm.1

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 17.

seluruh ajaran islam meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Sementara fiqh merupakan konsep fungsional sebagai hukum praktis hasil ijtihad (produk hukum islam).<sup>19</sup>

Dalam kesatuan hukum Islam, syari'ah menjadi rujukan atau sumber hukum utama dalam kehidupan manusia. Kemudian dengan adanya metode *istinbath* hukum maka syaria'ah ini akan melahirkan fiqh dan fatwa. Fatwa lahir sebagai jawaban atas setiap persoalan yang belum jelas hukumnya. Fatwa ini bersifat informal sebab ditetapkan oleh lembaga non lembaga Negara dan tidak di resmikan oleh pemerintah. Sementara itu, dalam hal lain fiqh sebagai produk hukum dapat ditransformasikan menjadi qanun. Qanun adalah aturan atau undang-undang yang resmi diberlakukan dalam suatu wilayah tertentu dan diresmikan oleh pemerintahnya. Oleh karenanya di dalam qanun terdapat campur tangan atau kekuasaan politik (politik hukum).

Berkenaan dengan hal ini terdapat sebuah teori yang mengatakan bahwa sebagai suatu gejala alamiah (sosial dan budaya) hukum itu senantiasa mengalami perubahan. Hukum di sini maksudnya adalah fiqh atau hukum pada umumnya (bukan syari'ah). Berkaitan dengan itu dalam wacana fiqh dinyatakan bahwa:



Fatwa (Hukum) berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebiasaan”.<sup>20</sup>

Dalam kaidah tersebut terdapat tujuh konsep, yaitu perubahan, hukum, waktu, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan. Yang ketujuh konsep itu bersifat umum dan saling terikat dalam suatu hubungan kausal dimana hukum adalah sebagai akibat dan yang lainnya sebagai sebab.

<sup>19</sup> Dedi supriadi, Sejarah Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia,2007), cet. Ke-2, hlm 27.

<sup>20</sup> Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqih Jilid I, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.19.

Dalam kehidupan bernegara, secara kolektif niat yang merupakan salah satu dari teori perubahan hukum di atas dapat di pandang sebagai kemauan politik untuk merumuskan, mengembangkan dan menegakan hukum atau mentransformasikan hukum (fiqih) ke dalam qanun/undang-undang.<sup>21</sup> Unsur proses transformasi hukum ini berkenaan dengan tahapan peralihan substansi menjadi dimensi hukum lainnya. Sementara unsur saluran transformasi berkenaan dengan media apa yang digunakan baik melalui infrastruktur maupun supratuktur masyarakat.

Pengembangan hukum yang terjadi di Indonesia sendiri merupakan cara aplikasi pada teori ini. Ketika terjadi pengalihan sebagai wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, muncul gagasan tentang pelaksanaan syari'at Islam di beberapa daerah. Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) misalnya, terjadi pengembangan substansi fiqih melalui qonun (peraturan daerah).

Adapun susunan peraturan prundang-undangan Negara Republik Indonesia sendiri sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. UUD 1945
2. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Dalam lingkup sistem hukum Indonesia, qonun merupakan satu-satunya produk hukum pemerintah daerah, yaitu daerah khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang memiliki wewenang untuk menjalankan syariat Islam di wilayah Propinsi Aceh yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan adanya hak otonomi tersebut maka Aceh dapat melaksanakan urusan pemerintahnya sesuai dengan syariat islam

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.23.

<sup>22</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan*, (Bandung: pustaka Setia, 2012), hlm. 58.

selama hal tersebut tidak bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Qanun Aceh itu sendiri adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>23</sup>

Dalam kerangka pembuatan suatu peraturan perundang-undangan terdapat landasan-landasan atau paradigma-pradigma dan pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan. Landasan-landasan atau pendekatan itu meliputi:<sup>24</sup>

### **1. Landasan filosofis**

Landasan ini adalah dasar filsafat, yaitu pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) kedalam suatu rancangan peraturan pemerintahan daerah.

Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika tersebut berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan berbagai nilai lainnya.<sup>25</sup>

### **2. Landasan Yuridis**

---

<sup>23</sup> *Ibid* . hlm. 46

<sup>24</sup> *Ibid*. hlm. 33.

<sup>25</sup> M. solly Lubis, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, (Mandan Maju, 2009),hlm.

Landasan ini adalah ketentuan umum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) untuk pembuatan suatu peraturan pemerintahan daerah. Landasan ini dibagi menjadi dua, yaitu :<sup>26</sup>

- a. Landasan yuridis dari segi formil, yakni landasan yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu.
- b. Landasan yuridis dari segi materiil, yakni landasan yuridis dari segi isi (materiil) yakni dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.

Dalam hal ini UUD 1945 menjadi landasan yuridis untuk pembuatan undang-undang organik/undang-undang pemerintah daerah, kemudian selanjutnya undang-undang pemerintah daerah ini menjadi landasan yuridis bagi pembuatan peraturan pemerintah, peraturan presiden/keputusan presiden, peraturan daerah, keputusan kepala desa dan lain sebagainya.

### **3. Landasan sosiologis**

Landasan ini adalah garis kebijaksanaan sosiologis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan. Kebijakan dan pengarah ketatalaksanaan pemerintah Negara (pusat) dan pemerintah daerah mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dengan dasar ini diharapkan perundang-undangan pemerintah daerah yang dibuat akan diterima masyarakat secara wajar, bahkan spontan mempunyai daya berlakunya secara efektif.<sup>27</sup>

Dengan adanya ketiga pradigma tersebut maka setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus memenuhi unsur-unsur pradigma atau landasan yang telah disebutkan.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan sunnah sebagai sumber syari'ah atau hukum islam dan UUD 1945 beserta undang-undang turunannya merupakan landasan principal dan wajib diamalkan oleh setiap warga negara, masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya. Begitu pula dalam

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 19

<sup>27</sup> Pipin Syarifin, dan Dedah Jubaedah, Ilmu Perundang-undangan, *Ibid.*, hlm. 35.

perihal pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak, Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah pedoman bagi pelaksanaan upaya mengatasi tindak perdagangan anak begitupun dengan Aceh sebagai daerah istimewa mengeluarkan Qanun tentang Perlindungan Anak sebagai pedoman bagi masyarakat Aceh dalam mengatasi perdagangan anak.

Perlindungan anak ialah segala usaha yang di lakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan adanya perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak. Aris Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu di usahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>28</sup>

Perlindungan Anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut :<sup>29</sup>

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Dalam pembahasan ini anak-anak harus di lindungi dari tindak pidana perdagangan anak. Tindak pidana perdagangan anak diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (1) ialah :

---

<sup>28</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, 1989, Jakarta, hlm 19. Dikutip dari Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke Dua, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 33.

<sup>29</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke Dua, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 33.

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas anak tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi.<sup>30</sup>

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam penelitian ini ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>31</sup> Sementara itu penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>32</sup> Alasan penulis menggunakan metode ini adalah karena metode ini dimaksudkan untuk menyelidiki pemecahan masalah yang dapat dilakukan dengan cara memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian apa adanya melalui pengumpulan data, analisis data, serta penyimpulan-penyimpulan terhadap data yang telah dianalisis. Dalam hal ini tentu yang di maksud adalah mengenai Tindak Pidana

---

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-undang Pemberantasa Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (1)

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), cet. Ke-3, hlm. 105

<sup>32</sup> Ibid.,hlm. 105-106

Perdagangan Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu jenis data yang dapat diperoleh melalui studi pustaka, meliputi penelitian terhadap buku-buku (deskriptif berbentuk data, kalimat, skema, gambar) yang dianggap dapat menjadi sumber daripada penulis skripsi ini yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

## **3. Sumber Data**

Adapun sumber data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

### **a. Data primer**

Yang dijadikan sumber data pokok penulisan adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

### **b. Data Sekunder**

Untuk menunjang hasil penelitian penulis mendayagunakan berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dalam buku-buku, perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, karya ilmiah, pendapat para ahli, surat kabar, majalah-majalah, internet, jurnal, dan lain-lain agar nantinya penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **4. Tehnik Pengumpulan Data**

Tahapan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data atau informasi dari sumber tertulis baik data primer maupun data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu data tentang tindak pidana perdagangan anak baik itu yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
- b. Penelitian kepustakaan (library research) atau studi dokumentasi, yaitu pengamatan terhadap buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan bertujuan untuk memilih dan memilah data-data kepustakaan yang diperlukan.

#### **5. Analisis Data**

Setelah data terkumpul penulis melakukan penafsiran dengan menggunakan kerangka logika. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti mengambil kesimpulan. Adapun tahap analisisnya adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dan menginventarisir seluruh data yang di dapat yang berhubungan dengan penelitian tindak pidana perdagangan anak.
- b. Mereduksi data yang didapat untuk memilih data yang berhubungan dengan permasalahan dan data yang tidak berhubungan dengan permasalahan.
- c. Mengklasifikasi data yang diperoleh, seperti pendapat para tokoh dan ulama, kaidah fiqih, analisis kitab dan lain sebagainya.

- d. Terakhir mengambil kesimpulan dari hasil penelitian ini, kemudian disusun dan ditulis dalam laporan penelitian.

